



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

YULITA OKTALIA

Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Islam Kuantan Singingi
Jl. Gatot Subroto KM. 7 Kebun Nenas, Desa Jake, Kab. Kuantan Singingi
yulitaoktalia@gmail.com

Abstract

Public diseases or in other words social diseases of society are various forms of actions which constitute social diseases which have disturbed, disturbed peace and order. A situation that is considered inconsistent with applicable legal norms, customs, customs and religious norms. The main problem in this research is how to implement Regional Regulation Number 20 of 2002 concerning Community Diseases (Pekat) in Kuantan Singingi Regency. What are the factors faced in implementing Regional Regulation Number 20 of 2002 concerning Community Diseases (Pekat) in Kuantan Singingi Regency. This research uses empirical juridical research methods, namely research carried out by collecting data through direct interviews with parties related to the research object that the author is conducting, not only based on library research. The research location is at the Civil Service Police Unit Service, Kuantan Singingi Regency. The results obtained in this research are that the implementation of Regional Regulation Number 20 of 2002 concerning Community Diseases (concentrated) in Kuantan Singingi Regency has gone quite well, in a preventive and repressive manner. Efforts to prevent prostitution and alcoholism are carried out in the form of patrols, outreach and appeals. The form of appeal made by Satpol PP is in the form of an outreach campaign, monitoring and law enforcement against related violations. Repressive Efforts Repressive efforts against acts of prostitution include various law enforcement actions and policies aimed at controlling the practice of prostitution. Repressive efforts against alcohol can include various law enforcement actions and policies aimed at controlling and reducing the consumption of alcoholic beverages. And the inhibiting factors include leaking information about raids, lack of public awareness, locations that are difficult to reach, lack of public care and awareness and the absence of rehabilitation homes.

Keywords: *Community diseases, prostitution, alcohol*

Abstrak

Penyakit masyarakat atau dengan kata lain penyakit sosial masyarakat merupakan berbagai bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban. Suatu keadaan yang dianggap tidak sesuai dengan norma hukum yang berlaku, adat istiadat, kebiasaan dan norma agama. Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimanana Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi. Apa saja apasaja faktor yang dihadapi dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja. Lokasi penelitian di Dinas



Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kuantan Singingi. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini adalah Implementasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat (pekat) Di Kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan cukup baik, secara Preventif dan Represif. Upaya preventif prostitusi dan miras dilakukan dalam bentuk patroli, sosialisasi dan himbauan. Bentuk himbauan yang dilakukan oleh satpol pp berupa kampanye sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait. Upaya Represif, Upaya represif terhadap tindak prostitusi mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik prostitusi. Upaya Represif terhadap Miras dapat mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Dan faktor penghambatnya seperti, bocornya informasi razia, kurangnya kesadaran masyarakat, lokasi yang sulit untuk dijangkau, kurangnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dan tidak adanya panti rehabilitasi.

Kata kunci : Penyakit Masyarakat, prostitusi, miras

1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum adalah konsep Negara yang bersandar pada keyakinan bahwa kekuasaan Negara harus dijalankan atas dasar hukum yang adil dan baik. Negara hukum mensyaratkan bahwa setiap tindakan dari Negara haruslah bertuan untuk menegakkan kepastian hukum, dilakukan secara setara, menjadi unsur yang mengesahkan demokrasi, dan meningkatkan kesadaran.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat yang menyatakan "bahwa berbagai bentuk perbuatan yang merupakan Penyakit Masyarakat telah meresahkan, mengganggu ketentraman dan ketertiban, yang tidak sesuai dengan aturan agama, adat dan tata krama kesopanan, tetapi akibat hukumnya belum terjangkau oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, sehingga langkah-langkah pelarangan dan penindakan belum dapat dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang".

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 menyatakan ruang lingkup dari Peraturan Daerah Ini mencakup segala bentuk perbuatan, tindakan atau perilaku yang berhubungan dengan Penyakit Masyarakat. Penyakit masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini meliputi perbuatan dan tindakan perilaku sebagai berikut :

1. Prostitusi
2. Zina
3. Homosex
4. Lesbian
5. Sodomi
6. Penyimpangan seksual lainnya
7. Judi dan
8. Minuman keras.



Dalam konteks penegakan Peraturan daerah, Satuan Polisi Pamong Praja memiliki kedudukan dan fungsi yang cukup penting sebagai salah satu perangkat dan aparatur pemerintah daerah. Menurut ketentuan Pasal 255 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan perda dan perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat”.

Penyakit masyarakat sudah ada sejak masyarakat ada di muka bumi ini, baik penyakit masyarakat yang berdampak langsung terhadap individu, pribadi maupun kepada masyarakat secara luas. Penyakit masyarakat tidak saja terjadi di perkotaan, tetapi juga di pedesaan, tidak hanya terjadi pada orang yang berpendidikan rendah, tetapi juga terjadi pada orang berpendidikan menengah dan tinggi, tidak hanya terjadi pada anak muda dan remaja, tapi juga terjadi pada orang dewasa yang berkeluarga (Rusdiana, 2014:1).

Bentuk dan jenis penyakit masyarakat bermacam-macam dan telah berkembang dari waktu ke waktu baik secara kuantitas maupun kualitas. Penyakit masyarakat ada yang disebut pergaulan bebas, prostitusi, pelacuran, perzinahan, perselingkuhan atau istilah populernya Pekerja Seks Komersial (PSK), serta miras (Dessi Aryani, 2015:161).

Dari beberapa macam penyakit masyarakat yang terdapat dalam Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tersebut di atas, maka penulis memilih permasalahan penyakit masyarakat mengenai prostitusi dan miras khususnya di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi guna menjadi bahan penelitian penulis. Dikarenakan di wilayah Kuantan Singingi masih banyak anak-anak serta remaja yang sering terjaring kasus pekat seperti prostitusi dan miras.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1.1 Teori Negara Hukum

Istilah Negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”. istilah lain yang digunakan dalam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “Negara hukum”. Negara hukum (*state of law*) atau Negara kekuasaan (*state of power*) yang biasa juga disebutnya *Rechtsstaat and Rule of law*.

Negara hukum adalah Negara yang diidealkan mampu menepis ambisi-ambisi personal dan kelompok yang dapat mencederai representasi mayoritas rakyat (*volk*) atau warga Negara masyarakat dalam menjalankan kebijakan pemerintah Negara. Negara hukum dijalankan oleh pemerintahan yang berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum dan demokrasi, asas legalitas, persamaan dihadapan hukum (*equality before the law*) (Nurul Qamar, 2018:1).

Gagasan, cita, atau ide Negara Hukum, selain terkait dengan konsep ‘*rechtsstaat*’ dan ‘*the rule of law*’, juga berkaitan dengan konsep ‘*nomocracy*’ yang berasal dari perkataan ‘*nomos*’ dan ‘*cratos*’. Perkataan nomokrasi itu dapat dibandingkan dengan ‘*demos*’ dan ‘*cratos*’ atau ‘*kratien*’ dalam demokrasi. ‘*Nomos*’ berarti norma, sedangkan ‘*cratos*’ adalah kekuasaan. Yang dibayangkan sebagai faktor penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan adalah norma atau hukum. Karena itu, istilah nomokrasi itu berkaitan erat dengan ide kedaulatan hukum atau prinsip hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam istilah Inggris yang dikembangkan oleh A.V. Dicey,



hal itu dapat dikaitkan dengan prinsip “*rule of law*” yang berkembang di Amerika Serikat menjadi jargon “*the Rule of Law, and not of Man*”. Yang sesungguhnya dianggap sebagai pemimpin adalah hukum itu sendiri, bukan orang. Dalam buku Plato berjudul “*Nomoi*” yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul “*The Laws*”, jelas tergambar bagaimana ide nomokrasi itu sesungguhnya telah sejak lama dikembangkan dari zaman Yunani Kuno (Jimly Asshiddiqie).

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga Negara (Muntoha, 2013:1). Negara hukum sesungguhnya terlahir sebagai protes dari Negara polisi yang merupakan tipe Negara yang dianut pada saat itu. Maka dari itu, lahirlah ide Negara Hukum untuk membendung adanya kewenangan-kewenangan dari kekuasaan yang menjalankan sistem yang absolut dan mengabaikan hak-hak rakyat.

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dalam Perubahan Keempat pada tahun 2002, konsepsi Negara Hukum atau “*Rechtsstaat*” yang sebelumnya hanya tercantum dalam Penjelasan UUD 1945, dirumuskan dengan tegas dalam Pasal 1 ayat (3) yang menyatakan, “Negara Indonesia adalah Negara Hukum.” Dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan pemimpin dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai boneka dari skenario sistem yang mengaturnya.

2.1.2 Teori Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran maka untuk memulihkannya kembali dengan penegakan hukum. Dengan demikian penegakan hukum harus dilakukan dengan penindakan hukum.

Indonesia sebagai penganut paham negara hukum modern, dituntut adanya peranan dan fungsi hukum yang secara stabil dan dinamis mampu mengatur berbagai kepentingan tanpa meninggalkan ide dasarnya yaitu keadilan. Hukum yang demikian juga mengandung tuntutan untuk ditegakkan atau dengan kata lain, perlindungan hukum yang diberikan merupakan suatu keharusan dalam penegakan hukum (Satjipto Rahardjo, 2010:60).

Secara teori, negara hukum (*rechtstaat*) adalah negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum (Hans Kelsen, 2016:382).

Kondisi ideal dimaksud bahwa melalui penekanan hukum tata pemerintahan akan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bukanlah hal mudah untuk diwujudkan. Secara empirik tata kelola pemerintahan, terutama dalam dimensi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan, keadaannya belum terwujud dengan baik, bahkan dalam kondisi tertentu pelayanan penyelenggaran negara masih kurang,



pemberdayaan masyarakat belum maksimal dan wujud pembangunan belum menjadi pemerataan dan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat (Murtir Jeddawi, 2020:4).

2.1.3 Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah di Indonesia terdiri dari Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri atas kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dibantu oleh Perangkat Daerah. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dinas kelautan dan perikanan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang dibentuk berdasarkan desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Daerah ini menggunakan asas-asas sebagai berikut :

- a. Asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah. Pasal 1 angka (7) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
- b. Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.
- c. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum.
- d. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah provinsi kepada Daerah kabupaten/kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah provinsi.
- e. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.



3. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui wawancara langsung kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan objek penelitian yang penulis lakukan, tidak hanya didasarkan pada penelitian kepustakaan saja. Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah diskriptif analitis.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini berkaitan dengan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Penyakit Masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Lokasi Penelitian

Berdasarkan judul Skripsi yang dipilih, maka penulis melakukan penelitian di kabupaten kuantan singingi.

4. Populasi dan Sampel

Metode penelitian yang digunakan menggunakan beberapa responden dalam pengambilan sampel berupa metode *purposive sampling* yaitu jumlah sampel yang mewakili dari populasi yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh peneliti.

5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi 2 yaitu :

a. Data Primer

Merupakan bahan yang menjadi sumber utama dalam penelitian atau melakukan penelitian dengan cara langsung pada objek penelitian.

b. Data Sekunder

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang bersifat pokok dan mengikat yaitu semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul penelitian yang terdiri dari :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29

c) Undang-undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2014 tentang

d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan

e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

f) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002, Tentang Penyakit Masyarakat,

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari buku dan sumber dari internet.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas



bahan hukum lainnya yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

6. Alat Pengumpulan data

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis mengadakan tanya jawab secara langsung kepada pihak yang menjadi responden.
- b. Studi Pustaka, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penulis menelaah berbagai buku, literature, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin diteliti.
- c. Observasi, adalah proses memperoleh data informasi dari tangan pertama, dengan cara melakukan pengamatan. Observasi dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singing

Penegakan Peraturan daerah Nomor. 20 Tahun 2002 biasanya dilakukan melalui cara :

1. Upaya Preventif

Preventif adalah tindakan pengendalian sosial untuk mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

a) Upaya Preventif Prostitusi dan Miras

Upaya preventif prostitusi dan miras dilakukan dalam bentuk patroli, sosialisasi dan himbauan, seperti pada warung remang-remang penginapan dan tempat yang terindikasi. Bentuk himbauan yang dilakukan oleh satpol pp berupa kampanye sosialisasi, pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait. Satpol pp juga dapat mengadakan razia dan operasi pekat bersama instansi terkait untuk menanggulangi aktifitas tersebut.

Tabel 1.1
Sosialisasi dan Himbauan tahun 2022 s.d 2023

No.	Tanggal/Tahun	Tempat
1	19 Desember 2022	Penginapan, warung remang-remang, keramaian dan tempat yang teridentifikasi terjadinya pekat.
2	20 Maret 2023	Penginapan, warung remang-remang, keramaian dan tempat yang teridentifikasi terjadinya pekat.
3	26 Juni 2023	Penginapan, warung remang-remang, keramaian dan tempat yang teridentifikasi terjadinya pekat.

Sumber : Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi



Tabel 1.2
Patroli Rutin yang dilakukan Satpol PP 3 kali dalam sehari

No.	Jadwal	Jam	Lokasi
1	Pagi	10.00	Kelurahan Pasar Teluk (taman jalur, trotoar limuno)
2	Sore	16.00	Koto Taluk (Hutan kota Pulau Bungin)
3	Malam	21.00	Kelurahan Sungai Jering (Sport Center, komplek perkantoran Pemda)

Sember : Satpol PP Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Upaya Represif

Upaya Represif merupakan merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan) (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan.

Dalam hal perbuatan yang melanggar peraturan dan bertujuan untuk mengakhiri secara langsung perbuatan terlarang. Untuk menghindari penindakan pidana secara berulang-ulang, maka penertiban yang dilakukan oleh bagian penegakan perda masih bersifat pembinaan.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Weka Saputra selaku Staff Penegakan Perda menyatakan upaya represif yang dilakukan Satpol pp sebagai berikut :

a) Upaya Represif Prostitusi

Upaya represif terhadap tindak prostitusi mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan praktik prostitusi. Upaya pertama yang dilakukan adalah memberikan peringatan pada warung remang-remang atau tempat yang teridentifikasi ada terjadinya kegiatan prostitusi. Jika sudah sampai 3 kali diperingati dan tidak ada respon maka dilakukan penyitaan barang-barang seperti *sound system*, jika ditemukan pengunjung atau pekerja seks komersial (PSK) turut diamankan dan dibawa ke kantor untuk dilakukan pendataan dan bimbingan atau pembinaan.

b) Upaya Represif Miras

Upaya Represif terhadap Miras dapat mencakup berbagai tindakan penegakan hukum dan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan dan mengurangi konsumsi minuman beralkohol. Termasuk tindakan seperti penegakan larangan penjualan miras kepada mereka yang dibawah usia legal, penindakan terhadap produsen dan pengecer miras illegal. Upaya untuk mengurangi pemakaian miras di tempat-tempat umum atau wilayah tertentu, Serta melakukan penyitaan terhadap miras yang ditemukan.



Berdasarkan pasal 20 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002 sanksi dari upaya preventif dalam menangani prostitusi dan miras bagi para pelanggar yaitu :

- 1) Pembinaan terhadap yang melanggar ketentuan Peraturan Daerah ini, dapat dilaksanakan berupa :
 - a. Hukuman kurungan;
 - b. Denda;
 - c. Sanksi administrasi;
 - d. Hukuman disiplin;
 - e. Pembinaan pada pusat-pusat rehabilitasi;
 - f. Pembinaan ninik mamak;
 - g. Pembinaan orang tua;
 - h. Pembinaan wali asuh atau guru;
 - i. Pembinaan alim ulama;
 - j. Dan pembinaan pemuka masyarakat lainnya.
- 2) Pembinaan selanjutnya ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Tabel 1.3

Data Hasil Penyitaan dan Pemusnahan Miras

No.	Tahun	Jumlah
1	2018	728 botol
2	2019	657 botol
3	2020	518 botol
4	2021	715 botol
5	2022	832 botol
6	2023	740 botol

Bentuk Kegiatan Kepolisian untuk menanggulangi penyakit masyarakat dilakukan bersama dengan Satpol pp, kebijakan yang dilakukan Kepolisian sebagai berikut :

1. Digiatkan operasi pekat atau penyakit masyarakat termasuk di dalamnya miras, judi, pelacuran dan premanisme.
2. Khusus prostitusi, pihak kepolisian sering mengadakan razia kepolisian ke tempat-tempat yang disinyalir sebagai tempat praktek prostitusi, seperti Hotel, Salon, Tempat Karaoke, Panti Pijat dsb
3. Menindak para pelaku penyedia jasa layanan PSK (Mucikari) dan tempat – tempat penyedia sarana prasarana prostitusi

Selain upaya-upaya diatas, upaya lain yang dilakukan adalah operasi pekat yang bekerjasama dengan Kepolisian. Operasi pekat ini ditujukan untuk menertibkan, mengamankan dan melakukan pembersihan pelacuran yang ada. Setelah dilakukan penertiban tersebut, para pekerja seks komersial yang terjaring operasi ini diamankan oleh Polisi. Kemudian dengan bantuan Satpol PP, para pekerja seks komersial yang terjaring tersebut akan diberikan pembinaan.



B. Faktor penghambat dalam Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyakit Masyarakat (Pekat) di kabupaten kuantan singing

Dalam proses Pelaksanaan Peraturan Daerah pastinya ada saja faktor penghambat yang dihadapi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja menyatakan bahwa, hambatan dalam pemberantasan penyakit masyarakat di Kabupaten Kuantan Singingi dihadapkan dengan sejumlah kendala yang ada dilapangan. adapun kendala-kendala yang di hadapi adalah sebagai berikut:

- 1) Bocornya informasi bahwa akan diadakannya razia
- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat (pelanggar penyakit masyarakat)
- 3) Lokasi yang sulit untuk dijangkau
- 4) Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat
- 5) Tidak adanya panti rehabilitasi
- 6) Penyakit masyarakat yang menjadi kebiasaan

5. SIMPULAN

- 1) Pelaksanaan peraturan daerah nomor 20 tahun 2002 tentang penyakit masyarakat (Pekat) di kabupaten Kuantan Singingi sudah berjalan dengan cukup baik. Pelaksanaannya dilakukan secara preventif dan refresif, secara preventif yaitu dengan cara aktif melakukan patroli sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan. Patroli ini biasa dilakukan minimal 3 kali dalam sehari dengan tim patroli yang siap bertugas 24 jam, yang mencakup seluruh penyakit sosial masyarakat atau pekat yang termasuk didalamnya prostitusi dan miras. Sedangkan represif yaitu dengan memberikan peringatan jika peringatan tidak diindahkan maka dilakukan penyitaan serta dilakukan bimbingan atau pembinaan.
- 2) Kendala dalam pelaksanaan peraturan daerah Nomor 20 Tahun 2002 ini yaitu :
 - a. Bocornya informasi bahwa akan diadakanya razia
 - b. Kurangnya kesadaran masyarakat
 - c. Lokasi yang sulit untuk dijangkau
 - d. Kurangnya kepedulian dan kesadaran hukum masyarakat
 - e. Tidak adanya panti rehabilitasi

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT telah banyak memberikan nikmat kepada kita. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan kita sebagai generasi penerus hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan proposal skripsi ini yang berjudul “IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 20 TAHUN 2002 TENTANG PENYAKIT MASYARAKAT (PEKAT) DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”.



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Banyak hal yang menghambat penulis dalam penyelesaian, namun pada akhirnya penulis dapat selesai dengan bantuan, arahan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari penulisan maupun pembahasan. Besar harapan penulis, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pihak lain pada umumnya. Penulis mengharapkan saran dan kritikan dari segala pihak untuk kesempurnaan skripsi ini. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya atas segala bantuan dalam pembuatan skripsi ini terkhusus ke pada kedua orang tua ayahanda **Napriyon** dan ibunda **Ernita**, yang banyak memberi semangat baik secara moril maupun materidalam penyelesaian penulisan skripsi ini,

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada, Bapak Dr.H.Nopriadi, S.K.M.,M.Kes selaku Rektor Universitas Islam Kuantan Singing, Ibu Rika Ramadhanti, S.IP.M.SI selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi, Ibu Aprinelita, SH.,MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi yang selaku memberikan semangat dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan proposal skripsi ini, Bapak Afrinald Rizhan, SH.,MH selaku Pembimbing I yang telah memberi bimbingan dan waktu serta saran-saran untuk penyelesaian proposal skripsi ini, Seluruh dosen Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singing dan khusus dosen program Studi Ilmu Hukum yang tidak dapat disebutkan satu persatu, Serta keluarga yang telah banyak mendukung saya selama ini dan teman teman yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan penuh ketulusan penulis berharap semoga skripsi ini bisa berguna untuk penulis skripsi selanjutnya, penulis ucapkan terimakasih.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta: 2010

Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Nusamedia dan Nuansa, Bandung, 2016.

Jimly Asshiddiqie, *Gagasan Negara Hukum Indonesia “Tanpa Tahun”*

Muntoha, *Negara Hukum Indonesia Pasca Perubahan UUD 1945*, Kaukaba Dipancara, Yogyakarta, 2013.

Nurul Qamar, *Negara Hukum Atau Negara Kekuasaan (Rechtsstaat and Machstaat)*, CV. Sosial Politik Genius (SIGn), Makassar, 2018.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

B. Artikel dan Jurnal

Dessi Aryani, *Perilaku Pencegahan Infeksi Menular Seksual pada Wanita Pekerja Seksual Kabupaten Tegal*, 2015, Jurnal Kemas,



Juhanperak
e-ISSN : 2722-984X
p-ISSN : 2745-7761

Murtir Jeddawi, *Urgensi Penegakan Hukum Tata Pemerintahan Urgency Of Government Law Enforcement*, Jurnal, Vol.2 Tahun 2020.
Rusdiana, *Interaksi Sosial Pekerja Seks Komersial Lokalisasi Bandang Raya dengan Masyarakat Kelurahan Mugirejo Kota Samarinda*, eJournal Ilmu Sosiatri, 2014.

C. Perundang –Undangan

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 ayat (1)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 255 ayat (1)

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 20 Tahun 2002, *Tentang Penyakit Masyarakat*, Lembar Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2002 Nomor 54.

Sumber lain :

Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<https://dosensosiologi.com/pengertian-preventif/>